



Akad dan Peranannya Dalam Transaksi

Muh. Yusril

Institut Agama Islam Negeri Bone

Muspita Sari, S.H., M.H

Institut Agama Islam Negeri Bone

Alamat: Jl. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sulawesi Selatan

yusrilab05@gmail.com

Abstract. *Akad is a statement of intention and will of both parties or more for a muamalah activity such as buying and selling, leasing, representation or pawn with the aim of establishing the pleasure of both parties and causing legal consequences on the object of the contract. An agreement is defined as an agreement between two or more parties involving the exchange of property or services, and in which the parties mutually agree on certain terms. Akad can include various types of agreements, ranging from buying and selling, loans, leases, to business cooperation. Akad can also be in the form of a transaction or agreement between someone (who submits) and another person (who receives) for the implementation of an act, such as a sale and purchase contract, a lease contract, and a marriage contract.*

Keywords: *Akad; Transaccation*

Abstrak. Akad merupakan pernyataan niat dan kehendak kedua belah pihak atau lebih untuk suatu kegiatan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan atau gadai dengan tujuan untuk menetapkan keridhaan kedua belah pihak dan menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Akad didefinisikan sebagai perjanjian di antara dua pihak atau lebih yang melibatkan pertukaran harta atau jasa, dan di mana para pihak saling menyetujui ketentuan-ketentuan tertentu. Akad dapat mencakup berbagai jenis perjanjian, mulai dari jual beli, pinjaman, sewa-menyewa, hingga kerjasama bisnis. Akad juga dapat berupa transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad pernikahan.

Kata Kunci: Akad; Transaksi

LATAR BELAKANG

Perkembangan manusia dari zaman ke zaman pastilah mengalami peningkatan dalam hal jumlahnya, selain itu kebutuhan yang ada juga mengalami peningkatan, yang pasti sejalan dengan perkembangan jumlah manusia tersebut. Maka dari itu tidak heran jika terjadi interaksi antar individu dengan yang lain, atau kelompok satu dengan yang lain guna memenuhi kebutuhannya. Adanya interaksi tersebut kemudian menimbulkan suatu kesepakatan yang bermula dari ketiadaan menjadi suatu yang ada. Artinya jika tidak ada interaksi antara individu satu dengan yang lain maka tidak ada suatu kesepakatan atau suatu kehendak yang harus dilakukan atau dijalani dan begitu pula sebaliknya. Terjadinya interaksi tersebut bisa menggambarkan dalam dua hal, yaitu; pertama, interaksi yang tidak menyebabkan tanggungan; kedua, interaksi yang dengannya menjadikan salah satu pihak mendapatkan tanggungan atas pihak yang lain, atau bahasa singkatnya antar individu tersebut secara langsung mendapatkan beban hak dan kewajiban.

Contoh dalam interaksi yang pertama, yaitu interaksi yang tidak menyebabkan tanggungan antar kedua belah pihak adalah ketika ada seseorang bertemu dengan orang lain dan mereka mengadakan kontak atau berkomunikasi namun dalam interaksi mereka hanya saling tukar informasi tanpa adanya pembebanan pada salah satu pihak, maka hal tersebut bisa dikatakan interaksi tanpa tanggungan. Kemudian contoh untuk interaksi yang kedua, yaitu interaksi yang menyebabkan tanggungan. Jika ada seorang individu mengadakan kontak dengan individu lain yang mana bertujuan untuk mendapatkan manfaat, benda, atau jasa dari individu lain. Hal ini seperti terjadinya jual beli, sewa menyewa atau memanfaatkan jasa orang lain. Hal seperti ini biasa dinamakan dengan transaksi. Hal tersebut kemudian menyebabkan terjadinya suatu akad atau perjanjian antara individu satu dengan yang lain agar keduanya sama-sama memiliki keuntungan yang setimpal atas apa yang mereka lakukan. Untuk itu dalam makalah ini akan memaparkan bagaimana terjadinya suatu akad atas dua individu yang saling bertransaksi, mengadakan perjanjian, dan lain sebagainya dilihat dari prosesnya, kemudian faktor terjadinya akad dan apa saja syarat dan rukun dalam akad tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan pustaka. Peneliti menggunakan berbagai literatur dan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi dengan bentuk deskriptif atau kata-kata. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis konten. Analisis yang digunakan penulis adalah Analisis kualitatif dengan menyelidiki data dan menyimpulkan literatur untuk hasil penelitian yang sistematis dan komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap akad dan peranannya dalam transaksi yang bersumber dari artikel ilmiah dan sumber bacaan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara bahasa, akad berasal dari kata al-‘Aqd yang mempunyai arti mengikat, memperkuat, mempererat (mengikat kuat). Sebagaimana menurut etimologi Wahbah al-zuhaili, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Sedangkan menurut ahli hukum Islam, akad dapat diartikan secara umum dan khusus. Menurut Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanifiyah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli. Sementara dalam arti khusus diartikan sebagai perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya atau menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya sesuai syara’ dan berdampak pada obyeknya.

1. Rukun akad

Asal keumuman akad itu adalah adanya lebih dari dua pelaku, maka adanya hubungan antara kedua belah pihak menyebabkan terbentuknya suatu akad. Dalam Islam, suatu akad bisa dikatakan sah bila memenuhi dua hal, yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga hal itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Dalam arti lain, rukun adalah sesuatu yang tergantung darinya terbentuknya sesuatu adapun sesuatu tersebut bagian internal dari hakikatnya. Hal

itu diungkapkan oleh ulama ahli usul dari golongan Hanafiah. Contoh dalam hal ibadah, adanya rukuk, sujud dan membaca ayat al-Quran adalah rukun dari salat. Adapun dalam hal muamalah seperti ijab dan kabul atau sesuatu yang dapat menggantikan keduanya.

Orang yang berakad semisal penjual dan pembeli, objek akad adalah harga dan barangnya, *ṣigah* adalah ijab dan kabul. Karena perbedaan pendapat itu, Musthafa Ahmad Azzarqa mencoba melihat titik temu dari perbedaan yang ada dan menyatukannya dengan menggunakan istilah baru yaitu *muqawimatal aqd* (penegak akad) yang mana salah satunya adalah rukun akad, ijab dan kabul. Sedangkan unsur lainnya adalah para pihak, objek akad dan tujuan akad. Menurut Wahbah Zuhaili dan Musthafa Ahmad Azzarqa, unsur-unsur yang membentuk akad mencakup empat hal, yaitu pernyataan akad (*ṣigatul aqd*), pihak yang bertransaksi (*al-āqidain*), objek akad (*mahallul aqd*) dan tujuan akad (*mawdu'ul aqd*). Jika mayoritas ulama klasik hanya menempatkan tiga unsur dalam pembentukan akad, maka ulama kontemporer memberikan satu tambahan lagi berupa tujuan akad.

2. Syarat Akad

Menurut Ibn Manẓūr, syarat adalah menetapkan sesuatu menjadi sebuah keharusan dalam semua akad, atau segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal (*khārijīy*), sesuai yang diungkapkan ahli fukaha dan ahli usul fikih. Artinya, jika syarat tidak terpenuhi maka meniadakan sesuatu yang disyaratkan (*masyrūt*) atau adanya syarat tidak mesti harus menjadikan adanya *masyrūt*. Seperti halnya dalam wudhu, hal tersebut menjadi keharusan jika seseorang akan melakukan salat, namun adanya wudhu tidak memastikan bahwa harus adanya shalat. Atau jika dalam muamalah adanya uang atau alat tukar menjadi syarat dalam jual beli, namun adanya uang atau alat tukar tidak mengharuskan terjadinya jual beli. Adapun syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- a. Syarat terbentuknya akad (*Syurūt al-in iqad*).
- b. Syarat keabsahan akad (*Syurūt al-ṣiḥah*).
- c. Syarat berlakunya akibat hukum akad (*Syurūt al-nafadz*).

d. Syarat mengikatnya akad (Syurūṭ al-Luzūm).

3. Pembagian Akad

Akad secara garis besar berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini berdasarkan asas, tujuan, ketentuan, sifat dan hukum-hukum yang ada dalam akad-akad itu sendiri. Dalam kitab-kitab fiqhi terdapat banyak bentuk-bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Masing-masing golongan akad kadang-kadang dikumpulkan dalam satu kelompok, walau ada perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain. Mengenai pengelompokan jenis-jenis akad ini banyak variasi penggolongannya. Terkhusus pada pembagian akad dari sisi sistem ekonomi syariah di Indonesia, mengacu pada akad-akad yang telah diatur dalam syariat Islam, termasuk akad yang telah dijelaskan dalam fikih klasik dan telah mengalami pengembangan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dapat dibagi menjadi dua:

a. Akad Tabarru'

Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil, tapi dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Dalam akad tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia. Namun, demikian pihak dari yang berbuat kebaikan boleh meminta kepada partnernya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru' tersebut. Namun, ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru' itu.

b. Akad Tijarah atau Perjanjian Komersial

Akad tijarah adalah segala macam transaksi untuk mencari keuntungan karena bersifat komersial. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.

4. Tujuan dan Akibat Hukum Akad

Tujuan dari akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih jelas, lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para

pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua bagian, yakni; (1) akibat hukum pokok dari perjanjian yang biasa disebut dengan hukum akad (*hukm al-aqd*); (2) akibat hukum tambahan dari perjanjian yang biasa disebut hak-hak akad. Hukum akad yang dimaksud ialah terwujudnya tujuan akad yang menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak melalui perjanjian. Sedangkan akibat hukum tambahan ialah dengan timbulnya hak-hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dalam rangka mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok, seperti hak meminta penyerahan barang oleh pembeli kepada penjual. Terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam melakukan akad, merupakan salah satu yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Terpenuhinya semua rukun dan syarat akad, berimplikasi langsung pada timbulnya akibat hukum baik kewajiban maupun hak-hak para pihak. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat akad, dinyatakan sebagai akad yang sah akan mengikat para pihak yang melakukan akad.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akad adalah hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada obyek perikatan.

Melalui penyempurnaan para ahli, rukun akad empat hal, yaitu; pernyataan akad (*ṣigatul aqd*); pihak yang bertransaksi (*al-āqidain*); objek akad (*mahallul aqd*); tujuan akad (*mawdu'ul aqd*). Adapun syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu; Syarat terbentuknya akad (*Syurūṭ al-in iqad*); Syarat keabsahan akad (*Syurūṭ al-ṣiḥah*); Syarat berlakunya akibat hukum akad (*Syurūṭ al-nafadz*); Syarat mengikatnya akad (*Syurūṭ al-Luzūm*).

Akad secara garis besar berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini berdasarkan asas, tujuan, ketentuan, sifat dan hukum-hukum yang ada dalam akad-akad itu sendiri. Dalam kitab-kitab fiqhi terdapat banyak bentuk-bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Masing-masing golongan akad

kadang-kadang dikumpulkan dalam satu kelompok, walau ada perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain.

Saran

1. Akad adalah bagian penting dalam hidup beragama, utamanya dalam berinteraksi yang secara rinci dijabarkan dalam fiqih muamalah.
2. Bagi umat islam, syarat-syarat akad harus diperhatikan ketika melakukan sebuah perjanjian agar tetap dalam hukum-hukum akad yang telah ditetapkan dalam hukum islam

DAFTAR REFERENSI

Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, cet. Ke2, Jakarta: Grafindo, 2010.

Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mardani. Hukum Perikatan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Muhwan, Wawan, Hukum Perikatan, Bandung: Pustaka Setia, 2011